



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 240 /KPTS/BPKAD/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 885/KPTS/BPKAD/2021 telah ditunjuk Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menunjuk Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), serta Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Gaji Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan atas pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);


- h. melakukan pembayaran berdasarkan perintah PA/KPA atas beban APBD;
- i. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama pemerintah daerah; dan
- j. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah.

- KETIGA** : Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Bendahara Umum Daerah.
- KEEMPAT** : Dalam hal Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berhalangan sementara atau berhalangan tetap, maka penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 885/KPTS/BPKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 Maret 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

mt


X. M. H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Direktur Utama PT. Bank SumselBabel di Palembang.